



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, perempuan umur 33 tahun, pekerjaan pegawai swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN ;

TERGUGAT, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor: 33/Pdt.G/2011/Pn.SP, tertanggal 26 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu yang di selenggarakan di jalan Puputan no. 18, Lingkungan Pekandelan, Dusun/Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Klungkung dengan register no 142/capil/2001 tertanggal 12 Desember 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, dengan akta kelahiran no.344/UM/KLK/2002. Dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat ;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmanis dan rukun-rukun selalu. Akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2007 mulailah timbul perkecokan secara berkepanjangan dan terus menerus antar Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perkecokan yang terjadi secara terus menerus adalah dilatarbelkangi oleh masalah-masalah keluarga yang berakibat tidak



adanya persesuaian,serta terlalu seringnya intervensi dari pihak ketiga, sehingga Penggugat senantiasa merasa tertekan ;

5. Bahwa percekokan tersebut lebih dikarenakan campur tangan dari pihak keluarga Tergugat yang selalu ingin menekan kehidupan rumah tangga Penggugat ;
6. Bahwa disamping itu Tergugat sebagai suami Penggugat sering menutup-nutupi dan tidak terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa oleh karena sering terjadinya percekokan/pertengkaran yang secara terus menerus Penggugat merasa tidak nyaman dan selalu merasa dipojokan. Maka oleh karenanya Penggugat mengambil inisiatif untuk pindah rumah dan tinggal bersama keluarga Penggugat lebih kurang selama 4,5 tahun, sejak bulan Mei 2007 sampai dengan saat sekarang ;
8. Bahwa dari sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada perhatian dan tidak pernah memberikan nafkah hidup ;
9. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan ini, namun selalu menemui jalan buntu/ tidak berhasil, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini;
10. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka permasalahan ini, Penggugat ajukan dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang



telah ditentukan, selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil kabupaten Klungkung dengan register no 1420/CAPIL/2001.sah putus karena perceraian ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor catatan sipil kabupaten Klungkung untuk di catatkan dalam register perceraian ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Atau ;

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (aet aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama I Nyoman Gede Wirata,SH. dan I Made Sonder,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2011 dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. I Ketut Darpawan,SH.. Hakim pada Pengadilan Negeri



Semarang sebagai Hakim Mediator, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.SP ;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil mediasi tersebut, ternyata antara para pihak tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan tertanggal 3 Januari 2012, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1420/Capil/2001, tertanggal 12 Desember 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 344/Um/Klk/2002/2002, tertanggal 3 Desember 2002, bermaterai cukup, tanpa aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Putu Eddy Candraninggrat tertanggal 1 Januari 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Ketut Suarta;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat, di Pekandelan Klungkung, sekitar sepuluh atau sebelas tahun yang lalu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gede Pandu yang sekarang diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun ;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan kakak ipar Penggugat yang dikarena masalah listrik dan air ;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang kerumah saksi dengan membawa serta anaknya yang saat itu masih kecil ;



- Bahwa setelah dinasehati, Tergugat mau menjemput Penggugat untuk pulang kembali kerumah Tergugat ;
- Bahwa tidak lama, kembali terjadi percekcoakan dimana Penggugat dilaporkan menganiaya iparnya sampai akhirnya Penggugat ditahan di kantor polisi ;
- Bahwa saat ditahan tersebut, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, ketika keluar dari tahanan dan kembali pulang kerumah Tergugat, semua anggota keluarga termasuk Tergugat tidak menengur Penggugat ;
- Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa tidak betah dan merasa tersinggung, oleh karena Penggugat dikatakan membawa kejelekan dirumah Tergugat, sehingga Penggugat memilih pulang kerumah saksi ;
- Bahwa sampai sekarang, Penggugat masih tinggal dengan saksi dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan ini kepada Tergugat namun dijawab tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi, dengan melihat keadaan Penggugat yang saat ini statusnya mengambang, maka jalan perceraian sekiranya lebih baik.

Saksi 2.1 Wayan Mudiarta :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan Agama Hindu yang



dilangsungkan di rumah Tergugat, di Klungkung, sekitar sepuluh atau sebelas tahun yang lalu ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gede Pandu ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun ;
- Bahwa awal permasalahan timbul karena Penggugat dilaporkan oleh kakak ipar Penggugat dan sejak saat itu mertua Penggugat tidak mau berbicara dengan Penggugat ;
- Bahwa karena tidak diajak berbicara, Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat di Tabanan ;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kembali dengan Tergugat asalkan Tergugat mau tinggal diluar rumah orangtuanya atau kos, namun sampai satu bulan menunggu, Tergugat tidak memberikan kepastian dan setelah dipertimbangkan Penggugat memilih mengajukan perceraian ini ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apa lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, telah terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu, yang bertempat dirumah Tergugat di Banjar Pekandelan, Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;



- Bahwa benar perkawinan Penggugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1420/Capil/2001, tertanggal 12 Desember 2001, yang diberi tanda P-1. ;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dimana setelah perkawinan, baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 344/Um/Klk/2002/2002, tertanggal 3 Desember 2002, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi perkecokan-perkecokan yang pada awalnya disebabkan permasalahan listrik dan air ;
- Bahwa akibat dari perkecokan tersebut, Penggugat memilih pulang kerumah oangtuanya ;
- Bahwa orangtua Penggugat telah berusaha mendamaikan namun kembali terjadi perkecokan, dimana Penggugat sampai tidak ditegur oleh Tergugat dan tidak diajak berbicara oleh anggota keluarga Tergugat ;



- Bahwa sejak percekcoan tersebut sampai saat ini, Penggugat pulang kerumah orangtuanya, berpisah tempat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar dengan percekcoan yang sering kali terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan kedua belah pihak telah bersepakat mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian sebagaimana bukti surat bertanda P-3.

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1. sampai dengan P-3. dan juga 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975) ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan, dimana akibat dari perkecokan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1420/Capil/2001, tertanggal 12 Desember 2001, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 2001, di Banjar Pekandelan, Semarapura Klod, Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan selebar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung



untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH. dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SUEDA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,



I WAYAN SUEDA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)